



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Letjend. S. Parman Nomor 58 Palu - Pos 94111

Telephone (0451) 4210121 - 452064 - 426055 - 429811 Faximilie (0451) 429811 - 421012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 39 / kpts / Sesprov – 024 / 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (FORMULIR A DAN A1)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyusunan pemutakhiran data pemilih (formulir A dan A1) yang bersumber dari DP4 dipandang perlu pembentukan tim untuk melaksanakan penyusunan dan pengetikan formulir A dan A1;
 - b. bahwa sesuai dengan maksud butir tersebut diatas perlu menunjuk nama-nama yang masuk dalam tim dan dipandang memenuhi syarat dengan keterampilan sebagai operator Komputer dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Propinsi Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
 - 2. Peraturan gubernur Sulawesi Tengah Nomor 53 tahun 2009 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk tim penyusunan Pemutakhiran data (formuli A dan A1), dengan nama-nama sebagaimana terlampir.
- KEDUA :** Tugas Tim:
1. Menghimpun data yang bersumber dari DP4 untuk setiap kabupaten se Sulawesi Tengah
 2. Melakukan pengetikan dan penyusunan daftar pemilih dengan system DP Tools
 3. Tugas tim selain mengetik dan menyusun formulir A, tahapan berikutnya mengetik dan menyusun formulir A1.
- KETIGA :** Untuk efektifnya pelaksanaan tugas, maka setiap petugas operator menangani daftar pemilih untuk 1 (satu) Kabupaten.
- KEEMPAT :** Segala Biaya dalam rangka penyusunan dan pengetikan formulir A dan A1 dibebankan secara terpisah, dimana formulir A tersendiri dan formulir A1 tersendiri, yang bersumber dari dana hibah APBD Propinsi Sulawesi Tengah TA 2010 dan 2011
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal : 28 SEPTEMBER 2010


SEKRETARIS
MUKMIN, SE, MM
NIP. 19580327 198608 1 002

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Sekjen KPU di Jakarta
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu (sebagai Laporan)

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 39 / KPTS / SESPROX - 024 / 2010

Tanggal : 28 SEPTEMBER 2010

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (FORMULIR A DA A1)

No.	Kabupaten/kota	Nama Tim	Keterangan
1	Banggai	Pascal Zainuddin, S.Sos	penanggung jawab teknis operasional 1
2	Parimo	Bambang Hermansyah, S.Kom	penanggung jawab teknis operasional 2
3	Palu	Amanda Saputra	operator
4	Donggala	Demsey, S.kom	operator
5	Poso	Heru Sofyan	operator
6	Touna	Sandy	operator
7	Banggai Kepulauan	Hasmiati Amin, SE	operator
8	Toli-toli	Cherly Trisna Ilyas, SH	operator
9	Buol	Nurafni R. Baretha	operator
10	Morowali	Zulhipni, SE	operator
11	Sigi	Yuli Kombong	operator

SEKRETARIS

SEKRETARIS
MUKMIN, SE, MM

NIP. 19580327 198608 1 002